



P U T U S A N

Nomor : 088/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor:

*Hal. 1 dari 12,
Putusan No.088/Pdt.G/2011/PA.Mbl*



088/Pdt.G/2011/PA.Mbl mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 06 Januari 1997, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. **XX/XX/XXXX** yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX** tanggal 06 April 2011;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Batang Hari selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di *Kabupaten Batang Hari* selama 1 tahun 6 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah Pemohon dan Termohon di *Kabupaten Batang Hari*, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. **ANAK I**, Lahir 1998 ;
2. **ANAK II**, Lahir 2000 (Alm) ;
3. **ANAK III**, lahir 2006 ;

3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 10 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Termohon, sering meninggalkan rumah kediaman bersama sampai 3 bulan baru Termohon pulang ;
- b. Termohon, kurang menyatu dan tidak mau tahu tentang keluarga Pemohon, sewaktu nenek Pemohon meninggal dunia Pemohon mengajak Termohon untuk bertakziah,



namun Termohon tidak mau ;

c. Termohon pernah menjual sebidang tanah kepunyaan Pemohon dan Termohon, tanpa sepengetahuan Pemohon ;

4. Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2010, disebabkan Termohon pergi dengan laki-laki lain hal ini diketahui oleh Pemohon, kemudian Termohon pulang lagi ke rumah kediaman bersama. Sejak saat Termohon pulang ke rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin Pemohon dengan Termohon ;

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan siding Pengadilan Agama ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk

Hal. 3 dari 12,
Putusan No.088/Pdt.G/2011/PA.Mbl



menjatuhkan talak satu raj'ie kepada Termohon

TERMOHON ;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan yang telah dibacakan di muka persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menghadapi sifat dan tingkah laku Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana amanat PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di persidangan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Duplikat Akta Nikah bermeterai cukup dari
Kantor Urusan Agama Nomor : **XX/XX/XXXX** Tanggal 06
April 2011 yang telah di cocokan dan telah sesuai



dengan aslinya (Bukti P.1) ;

2. Asli surat tentang Penerimaan Laporan dengan Nomor :
XX/XX/XXXX tanggal 29 Oktober 2010 yang dikeluarkan
oleh POLRES (bukti P.2) ;

Bahwa, di samping bukti- bukti tertulis tersebut, Pemohon
juga telah menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarga
dan orang dekatnya yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan
swasta, tempat kediaman di Jalan *Kabupaten Batang Hari*,
di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena isteri saksi
adalah keponakan Pemohon dan kenal dengan Termohon
sebagai isteri sah Pemohon ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sejak menikahi
keponakan Pemohon ;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah
dikaruniai tiga orang anak 1 orang meninggal
dunia ;
 - Bahwa, yang saksi ketahui rumah tangga antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
tapi saksi tidak mengetahui apa penyebab
pertengkaran keduanya ;
 - Bahwa, yang saksi tahu Termohon sering pergi

Hal. 5 dari 12,
Putusan No.088/Pdt.G/2011/PA.Mbl



meninggalkan kediaman bersama, dan memang sudah lebih kurang 2 tahun ini Termohon kurang menyatu dengan keluarga Pemohon;

- Bahwa, masalah penjualan tanah oleh Termohon saksi tidak mengetahui secara pasti, tapi pernah mendengar ceritanya saat diselesaikan oleh pihak keluarga ;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah pernah bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti masalah penjualan tanah, masalah ada dugaan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, tapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyaksikan perselingkuhan Termohon, tapi saksi hanya mendengar saat diselesaikan oleh keluarga kedua belah pihak ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau tidak, tapi pada waktu penyelesaian bersama keluarga, baik Pemohon ataupun Termohon menyatakan tidak mau lagi tinggal bersama, dan Pemohon juga sudah menjatuhkan talak di bawah tangan;

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Batang Hari, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon ;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon, dan dari pernikahan keduanya sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2006 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi tidak tahu pasti apa yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, tapi sejak keadaan ekonomi Pemohon mulai membaik Termohon mulai menjauh dan tidak mau mendekatkan diri dengan keluarga besar Pemohon ;
- Bahwa, selain Termohon menjauh dari keluarga besar Pemohon, Termohon juga sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon ;
- Bahwa, Termohon juga pernah menjual sebidang tanah milik bersama Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon ;
- Bahwa, sewaktu nenek dan orang tua pemohon meninggal dunia juga Termohon tidak ada di tempat kediaman bersama ;

Hal. 7 dari 12,
Putusan No.088/Pdt.G/2011/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, puncak perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2011, yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain adalah dari surat keterangan yang dikeluarkan Polres Batang Hari ;
- Bahwa, akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, sekaligus juga menyelesaikan masalah tanah yang dijual oleh Termohon, namun tidak ada hasil, karena baik Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak mau rukun lagi dalam membina rumah tangganya ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena selama bulan April saksi tidak pernah melihat Termohon lagi ;
- Bahwa, menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan pada kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya memperoleh putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak



terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yaitu foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. **XX/XX/XXXX** yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX** tanggal 06 April 2011, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, belum pernah bercerai oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 9 dari 12,
Putusan No.088/Pdt.G/2011/PA.Mbl



diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir memenuhi panggilan persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya bersama Termohon rukun dan harmonis selama 10 tahun, namun setelah itu mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau cekcok disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan kedua belah pihak yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang jika dihubungkan satu dengan lainnya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2006 rumah



tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang akhirnya sejak bulan Januari 2011 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2 yaitu berupa surat tentang penerimaan laporan dari Pemohon Sawahlunto dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi sebagaimana terurai di atas, maka terbukti adanya fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang akhirnya sejak bulan Januari 2011 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini sudah lebih kurang 4 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Termohon tidak membantah dalil- dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis

Hal. 11 dari 12,
Putusan No.088/Pdt.G/2011/PA.Mbl



Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

سميع عليم للملء فإن للطلاق وإن عزموا

Artinya : *"barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975



Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama**

Hal. 13 dari 12,
Putusan No.088/Pdt.G/2011/PA.Mbl



Kecamatan XXXXX Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1432 H oleh kami ASEP IRPAN HELMI, SH. Sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S. Ag. dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan WIDARLI, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

ASEP IRPAN HELMI, SH.

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

SYARIFAH AINI, S.Ag.

ANDI MIA AHMAD ZAKY,
S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

WIDARLI, S. Ag.



Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | RP | 30.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | RP. | 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 291.000,- |

Untuk salinan sesuai dengan
aslinya

Atas permintaan Pemohon /
Termohon

Muara Bulian,

Oleh Panitera pengadilan Agama
Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL. SH.